KELURAHAN CEGER
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN LURAH CEGER KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN CEGER KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH CEGER KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 pasal 4 ayat 1 tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Ceger Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021 dengan keputusan Lurah Ceger;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar Layanan informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan san Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;

10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

11. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CEGER TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KELURAHAN CEGER KECAMATAN CIPAYUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 9PPID) Kelurahan Ceger sebagaimana terlampir dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagai terlampir dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)Kelurahan Ceger Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada LURAH melalui Sekretaris Kelurahan Ceger Kota Administrasi Jakarta Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Januari 2026

Lurah Kelurahan Ceger,

Ahmad Saifuddin, SE
NIP 197610302008011015

Tembusan :
1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
3. Kasudin Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Ka.Bagian Kepegawaian , Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Timur
5. Camat Cipayung

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Ceger
Nomor : 18 Tahun 2026
Tanggal : 09 Januari 2026

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
KELURAHAN CEGER KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Atasan PPID : Lurah Kelurahan Ceger Kota Administrasi Jakarta Timur

Ketua PPID : Sekretaris Kelurahan Ceger Kota Admininstrasi Jakarta Timur

Anggota :

1. Bidang Pengelolaan Informasi :
   Kepala Seksi Pemerintahan.
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip :
   Kepala Seksi Kesejahtaeraan Rakyat.
3. Bidang Pelayanan Informasi :
   Kepala Seksi Ekonomi Pembagunan
4. Petugas Data Informasi

Lurah Kelurahan Ceger,

Ahmad Saifuddin, SE
NIP 197610302008011015

Lampiran II : Keputusan Lurah Kelurahan Ceger
Nomor : 18 Tahun 2026
Tanggal : 09 Januari 2026

TANGGUNG JAWAB, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KELURAHAN CEGER KECAMATAN CIPAYUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Tanggung Jawab :

a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

b. Melakukan Pengumpulan/pendataan informasi publikasi yang ada pada SKPD/UKPD unutk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 9satu) bulan.

Tugas dan Fungsi :

a. Memberikan layanan informasi kepada publik;

b. Impairmet, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
c. Membantu PPID Provinsi di dalam melaksanakan tugasnya;
d. Melakukan Verifikasi bahan informasi publik melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk akses oleh pemohon informasi publik;
f. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selajutnya dilakukan uji konsekuensi;
g. Membuat laporan pelayanan informasi dan;
h. Melaksananakan tugas lainnya yang diperintah oleh atasan PPID

Wewenang :

a. Mengkoorinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan atau pejabat fungsional yang menajdi cakupan kerjanya;
b. Menetapkan ata menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengjian tentang konsekuensi;
c. Menolak Permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohonkan termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi permohon untuk mengajukan kebertan atas penolakan tersebut;

d. Membuat, memelihara dan atau memutakhirkan daftar informasi publik scara berkal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
e. Memonitor pengoperasian Website PPID pada SKPD/UKPD dalam menyajikan informasi publik dan
f. Meminta dan memperoleh informasi dari unti kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

Lurah Kelurahan Ceger,

Ahmad Saifuddin, SE
NIP 197610302008011015